P U T U S A N

Nomor 438 / Pdt / 2021 /PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Mangapul Simanullang,** bertempat tinggal di Jl. Lawcimba Atas No.66,Kel. Rambung Merah, Kec. Siantar Simalungun, Kab. Simalungun Pematang Siantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Tumiur Manullang,** bertempat tinggal di Dusun V Pakkat Desa Cinta Damai, Desa Cinta Dame, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebutsebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Cantik Br. Manullang,** bertempat tinggal di Dusun V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi diyakini masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat V**;

masing m asing diwakili Kuasa Hukumnya: BUKIT SITOMPUL.SE.,SH.,MH, beralamat di Jalan Monginsidi IVNo.16 Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2021,yang telah terdaftar pada Kepani teraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

L A W A N :

Morasi Lumbangaol, NIK : 1207262706530002, Tempat /tanggal lahir: Taput, 27-06-1953, Jenis Kelamin: Laki –laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Bertani, Alamat: Dusun V, Desa Cinta Damai Percut Sei Tuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonson Tambunan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office Jonson

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tambunan, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Mayjend D.I Panjaitan No. 55 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020, yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/40/Hkm.00/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

dan :

1. . **Ersemina Br. Manullang,** bertempat tinggal di Dusun V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi diyakini masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula**Tergugat III**;
2. **Porta Br. Manullang,** bertempat tinggal di Dusun V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tapi diyakini masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula**Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pdt/2021/PT MDN tanggal 08 Oktober 2021 tentang: Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pdt/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 438/Pdt/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/20428/HK.02/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal: Pemeriksaan tingkat banding Register Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LbpdanBundel A, B, berkas perkara serta Putusan perkara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa TERBANDING Semula PENGGUGAT telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Januari 2021 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas ± 10.000 m² (1 hektar) atau sama dengan 25 rantetanah pertanian (sawah) milik Penggugat dengan Surat Keterangan Tanah Bupati Deliserdang Tahun 1974 yang terletak di Dsn V Pakkat, Desa Cinta Damai , Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dengan batas- batas sebagai berikut :

   T i m u r : Almarhum Jamidin silalahi
   U t a r a : Almarhum Hesekiel Manullang
   B a r a t : Mustar Simanjuntak
   S e l a t a n : Almarhum Taman Pandiangan/Alm. Hesekiel Manullang

2. Bahwa selama Penggugat dan orang tua Penggugat menguasai danmenguasahai tanah pertanian tersebut dengan menanam padi, Penggugat juga membayar Pajak atas tanah pertanian tersebut;
3. Bahwa sekitar Tahun 1966 belum diuruskan surat keterangan tanahatasnya. Namun sebahagian dari bidang tanah seluas ± 10.000 m² (25 Rante) tersebut, telah digadaikan Penggugat kepada Hesekiel Manullang seluas ± 5000 m² (12,5 Rante)sebagai tanah pertanian tapi Tahun 1974 Morasi Lumban Gaol telah mengurus surat keterangan tanah dari Bupati Deli Serdang dan dikeluarkan pada tahun itu juga.Bahwa Penggugat belum juga dapat melunasi hutangnya terhada Hesekiel Manullang sehingga Hesekiel Manullang meminta Surat Keterangan Tanah atas nama Morasi lumbangaol dan dinyatakan sebagai jaminan hutang.adalah Surat keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Deliserdang Tahun 1974 dengan batas batas sebagai berikut :

   - Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Jamidin Silalahi/Mateus Manullang 36,60 m²
   - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Almarhum Hesekiel Manullang dengan panjang 138 m²
   - Sebelah Barat Berbatas : dengan Tanah Mustar Simanjuntak dengan lebar 38,20 m²

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan Berbatas : dengan tanah Morasi Lumbangaol dengan panjang 139 m²

4. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat menggadaikan tanah pertanian milik Penggugat seluas ± 5000 m²(12,5 Rante) kepada Hesekiel Manullang yang merupakan orang tua Tergugat-tergugat sehubungan pada saat itu orang tua Penggugat sangat memerlukan uang untuk pembelian pagar plastik agar hama tikus tidak boleh masuk ke lahan sawah Penggugat;
5. Bahwa adapun nilai gadai tanah pertanian tersebut pada saat itu senilai 15 kaleng padi dan dikembalikan menjadi 22,5 kaleng padi pada panen berikutnya, namun berhubung pada panen-panen berikutnya juga kurang berhasil karena terjadi penyerangan hama wereng padi sehingga Penggugat tidak dapat mengembalikan hutang-hutang padi kepada Hesekiel Manullangdan panen tidak berhasil namun Almarhum Hesekiel Manullang pewaris TERGUGAT-TERGUGAT tetap menghitung bunga dan pada Tahun 1976 bahwa hutang PENGGUGAT dihitung sebesar 97 kaleng padi dan itu dilunasi oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa pada tahun 1976 gadai atas tanah pertanian tersebut telah lunas sebagaimana telah disepakati, maka kemudian orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri meminta kepada Hesekiel Manullang semasa hidupnya serta kepada Tergugat Tergugat untuk mengembalikan tanah yang digadaikan tersebut kepada orang tua Penggugat beserta surat tanah milik Penggugat tersebut berupa Surat keputusan Bupati Deliserdang atas nama Penggugat;
7. Bahwa semasa hidupnya Hesekiel Manullang dan Tergugat Tergugat selalu menjawab Surat Gadai dan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat berada di tangan orang lain;
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah meminta dan **menegur secara hukum (Somasi)** Tergugat Tergugat yang pada pokoknya : agar tanah pertanian milik Penggugat agar dikembalikan, akan tetapi Tergugat Tergugat tidak pernah mengembalikannya, dan Tergugat Tergugat tetap menguasai dan mengusahainya yang dikerjakan oleh suruhan Tergugat Tergugat;
9. Bahwa setelah Hesekiel Manullang meninggal dunia tahun 1981(sekitar tahun delapanpuluhan) kembali Penggugat meminta pengembalian tanah milik Penggugat tersebut, karena disamping gadai telah lunas dan jangka waktu gadai telah jauh berakhir sebagaimana ketentuan gadai, yang seharusnya dikembalikan kepada pemilik semula (pemberi gadai),akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi Tergugat tergugat salah satu anak nya yang bernama Mangapul Manullang selalu menjawab Surat gadai dan surat tanah tersebut berada pada pihak orang lain;

10. Bahwa oleh karena gadai tanah dalam perkara a quo tersebut telah lunas dan masa waktu gadai telah berakhir, maka secara hukum tanah yang pernah digadaikan harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa beban apapun;
11. Bahwa akan tetapi walaupun gadai atas tanah pertanian tersebut **telah lunas dan masa tenggang waktu gadai maksimal 7 tahun telah berakhir**, akan tetapi perbuatan Tergugat Tergugat **yang tidak mengembalikan tanah pertanian milik Penggugat tersebut beserta Surat tanahnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat** ;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tergugat yang tidak mengembalikan tanah pertanian milik Penggugat tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian secara materi bagi Penggugat adalah berupa hilangnya penghasilan dari tanah pertanian seluas ± 5000 m² sejak Tahun 1976 hingga Tahun 2020 (44 tahun) dengan dua kali panen setiap tahun , maka diperhitungkan sebagai berikut : 12,5 Rante X 300 Kaleng X 44 Tahun = 13.200 Kaleng. X Rp. 50.000,- = Rp.660.000.000,- (Enamratus enampuluh juta Rupiah);
13. Bahwa demikian pula kerugian immaterial bagi Pengggugat adalah hilangnya wibawa dan harga diri Penggugat terhadap masyarakat sekitar yang tidak pernah menguasai tanah pertanian milik Penggugat sehamparan dengan tanah yang dikuasai Penggugat sekarang ini yang diperhitungkan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti bukti yang sudah ada dan untuk tidak hilangnya .objek perkara ini nantinya, maka mohon kepada Pengadilan untuk mekukan Sita Jaminan tanah pertanian milik Penggugat sebagaimana objek perkara a quo sampai keputusan berkekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menetapkan Putusan dalam perkara ini dapar dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi ***(uit voor baar bij vorraad);***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa demikian juga oleh karena gugatan penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak terbantahkan Tergugat Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas,maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam untuk memanggil pihak –pihak atas gugatan ini untuk menghadiri persidangan pada tempat dan waktu yang tersedia untuk itu dan membuat putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah perkara sah secara hukum;
3. Menyatakan gadai atas tanah pertanian milik Penggugat seluas 12,5 Rante atau sama dengan ± 5000 m² dengan batas batas :
   telah lunas dan berahir secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat-tergugat untuk **mengembalikan surat keterangan tanah atas nama penggugat dan menyerahkan bidang tanah pertanian seluas ± 5000 m²** dengan batas-batas;
   Timur : Jamidin Silalahi/ Mateus Manullang
   Utara : Alm. Hesekiel Manullang
   Barat : Mustar Simanjuntak
   Selatan : Morasi Lumban Gaol
   Beserta surat tanahnya Kepada Penggugat tanpa beban apapun.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat terdiri dari :
   - **Kerugian material : 0,5 Ha x 300 Kalengpadi x 44 Tahun = 13200 Kalengpadi x Rp.50.000,- = Rp.660.000.000,-**
   - **Kerugian inmaterial Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).**
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan sertamerta walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi *(uit voor baar bij voerraad);*
8. MenghukumTergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut maka PEMBANDING I,II,III semula TERGUGAT I,II,V Kuasa Hukumnya mengajukan bantahan berupa: Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH :

A. Surat Kuasa Bersifat Umum :

Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Penggugat Inperson (ic. Morasi Lumban Gaol) telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat Hukumnya dalam perkara ini yakni Jonson Tambunan, SH,.pada Law Office Jonson Tambunan, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 55 Medan. Bahwa Namun Surat Kuasa Khusus tersebut tidaklah merupakan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, karena surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat Inperson kepada kuasanya tersebut adalah surat kuasa yang bersifat umum, bukan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Bahwa oleh karena itu, Penerima Kuasa tidak sah sebagai kuasa khusus Pemberi Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan ;

B. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Yang Digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat Inperson kepada Penasihat Hukumnya, sebagaimana terbukti bahwa pada tanggal 29 September 2020, Penggugat Inperson (ic. Morasi Lumban Gaol) telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat Hukumnya dalam perkara ini yakni Jonson Tambunan, SH,. pada Law Office Jonson Tambunan, SH & Rekan yang berkantor di Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 55 Medan, terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut isinya tidaklah merupakan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah di atur pada ketentuan **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) ;**

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur pada **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) tersebut, maka surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- ✓ Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- ✓ Identitas Para Pihak yang berperkara
- ✓ Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan
- ✓ Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa semua syarat di atas bersifat kumulatif yang oleh karena itu, apabila salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka Surat Kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil. Maka oleh karena itu kedudukan Penerima Kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan harus dinyatakan tidak sah karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 tersebut tidaklah merupakan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah di atur pada **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)**, dengan demikian maka surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat Inperson kepada kuasanya tertanggal 29 September 2020 tersebut adalah surat kuasa yang bersifat umum ;

Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang diberikan Inperson Penggugat kepada Kuasanya (ic. Jonson Tambunan, SH.) telah terbukti bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Penggugat selaku penerima kuasa telah tidak ada menyebutkan dengan jelas dan terang serta spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Bahwa demikian juga tentang identitas para pihak yang berpekara, khususnya identitas pihak Tergugat-Tergugat, dalam surat kuasa khusus tersebut, telah tidak dicantumkan identitas pihak Tergugat-Tergugat, yakni alamat Tergugat-Tergugat, jenis kelamin Tergugat-Tergugat, umur Tergugat-Tergugat dan pekerjaan Tegugat-Tergugat ;

Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek perkara seperti alas hak Penggugat atas objek perkara tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut yakni alas hak nomor berapa, tanggal berapa serta ditandatangani oleh siapa ;

Bahwa demikian juga terkait kuasa khusus tersebut tidak memberikan kewenangan sebagai kuasa dari Penggugat Inperson kepada kuasanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu guna mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangani Gugatan tersebut. Bahwa yang ada dalam surat kuasa khusus tersebut kuasa hukum Penggugat hanya mewakili Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perdata tanpa ada mewakili Penggugat untuk membuat dan menandatangani Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa demikan juga tentang Gugatan dengan surat kuasa tersebut apakah kuasa khusus dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, telah tidak dicantumkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 tersebut. Bahwa sesuai ketentuan, bahwa dalam setiap Surat Kuasa Khusus untuk mewakili Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Negeri, maka penerima kuasa wajib menentukan dalam surat kuasa khusus tersebut, apakah kuasa khusus Gugatan yang diterima untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dalam hal Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Bahwa ternyata sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasanya tertanggal 29 September 2020 tersebut telah terbukti bahwa Penerima Kuasa telah tidak ada mencantumkan Surat Kuasa Gugatan tersebut apakah tentang Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Kuasa Hukum Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk mewakili Penggugat dalam perkara aquo karena alasan juridis sebagaimana tersebut di atas serta Surat Kuasa Khusus tersebut, bukanlah surat kuasa yang bersifat Khusus, namun Surat Kuasa yang besifat Umum dengan alasan juridis sebagaimana tersebut di atas yakni surat kuasa tersebut telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)** maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V dan seterusnya menyatakan Kuasa Hukum Penggugat adalah tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan aquo serta mewakili Penggugat dalam perkara aquo yang oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. TENTANG ERROR IN PERSONA:

➢ **Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.**

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat secara teliti dan seksama ternyata Penggugat telah menggugat ahli waris alm. Hesekiel Manullang yaitu : Mangapul Simanullang sebagai Tergugat I, Tumiur Manullang sebagai Tergugat II, Ersemina Br. Manullang sebagai Tergugat III, Porta Br. Manullang sebagai Tergugat IV dan Cantik Br. Manullang sebagai Tergugat V ;

Bahwa ternyata, Penggugat yang telah menarik dan menjadikan Ersemina Br. Manullang dan Porta Br. Manullang sebagai Tergugat-Tergugat dengan menjadikanya Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini adalah tindakan hukum yang keliru atau error in persona yakni keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena terbukti, Ersemina Br. Manullang sebagai Tergugat III dan Porta Br. Manullang sebagai Tergugat IV faktanya telah meninggal dunia jauh sebelum Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa secara hukum Perdata bahwa perwarisan terbuka begitu ada simeninggal. Dengan demikian setelah Tergugat III dan Tergugat IV meninggal dunia, maka hak keperdataannya telah beralih kepada ahli warisnya. Demikian juga terkait gugatan Penggugat aquo, oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV telah meninggal dunia, maka secara hukum, ahli waris Tergugat III dan Tergugat IV wajib ditarik dan dilibatkan dan diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian faktanya dalam perkara aquo, Penggugat telah menggugat subjek hukum/orang (ic. Tergugat III dan Tergugat IV) yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil oleh Pengadilan secara sah untuk datang menghadap di depan persidangan guna diminta pertanggungjawaban hukumnya, yang berarti pula bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan karena persidangan baru dapat dilanjutkan apabila yang bersangkutan (ic. Tergugat III dan Tergugat IV) hadir atau tidak hadir di depan persidangan akan tetapi telah dipanggil secara patut menurut hukum. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Tergugat III dan Tergugat IV dipanggil secara patut menurut hukum, sementara keduanya telah meninggal dunia sebelum Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan dan diteruskan, maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan, dimana Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia (ic. Tergugat III dan Tergugat IV) dan sangat berpeluang akan merugikan pihak ketiga, sehingga putusan dalam perkara ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar karena tidak mungkin ahli waris Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak digugat dalam perkara aquo diminta untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat error in persona karena keliru pihak yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dan terbukti telah menggugat Ersemina Br. Manullang sebagai Tergugat III dan Porta Br. Manullang sebagai Tergugat IV yang telah meninggal dunia jauh sebelum Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V dan seterusnya menyatakan Gugatan Penggugat telah error in persona karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat yakni telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

- **Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan**

Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat, Penggugat telah memohon agar mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sita jaminan atas tanah perkara sah secara hukum, menyatakan gadai atas tanah pertanian milik Penggugat seluas 12,5 rante atau sama dengan ±5000m² dengan batas : (tidak jelas/kosong) telah lunas dan berahir secara hukum, menyatakan Tergugat-Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan surat keterangan tanah atas nama Penggugat dan menyerahkan bidang tanah pertanian seluas ±5000m² beserta surat tanahnya kepada Penggugat tanpa beban apapun dan Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat material Rp.660.000.000 dan kerugian Immaterial Rp.300.000.000 ;

Bahwa keseluruhan dalil Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak pernah ada didalilkan/dimohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat pada Posita Guagatannya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

Bahwa menurut hukum acara perdata, posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Bahwa hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum gugatan, harus mengenai penyelesaian sengketa yang telah didalilkan dalam posita gugatan. Dalam Gugatan Perdata mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sesuatu yang tidak didalilkan dalam posita gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum gugatan. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil posita Gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum gugatan. Bahwa ternyata sebagaimana dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam perkara aquo, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan dalil dalam Petitum gugatannya dari sesuatu yang tidak didalilkan pada posita Gugatannya. Secara hukum, gugatan yang seperti ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan karena sesuatu yang dimohon pada petitum gugatan ternyata adalah sesuatu yang tidak didalilkan/dimohon pada posita gugatan Penggugat, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili an memutus perkara aquo menerima eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V dan seterusnya menyatakan Gugatan Penggugat telah obscuur libel karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan yang oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- **Tidak Ada Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V**

Bahwa setelah Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V membaca, memperhatikan dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat, telah membuat Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V menjadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa Penggugat tega menggugat Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V sementara apa dan bagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam dalil Gugatannya, sama sekali tidak pernah didengar, dilihat, diketahui maupun dirasakan oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V. Hal ini sangat beralasan untuk diajukan oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V karena seumur hidup Tergugat I,Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat V dari dulu hingga saat ini, faktanya, terutama Tergugat II tinggal bertetangga dalam satu tempat (Dusun, Desa dan Kecamatan) yang sama dengan Penggugat dari dulu hingga saat ini ;

Bahwa namun, baik ketika kedua orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V masih hidup dan orangtua Penggugat masih hidup, Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah melihat, mendengar dan merasakan apa dan bagaimana yang menjadi dalil Gugatan Penggugat aquo. Karena Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah melihat atau terlibat dalam semua dalil Gugatan Penggugat tersebut. Dengan kata lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak ada sama sekali mengetahui adanya hubungan, peristiwa dan perbuatan hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut dari dulu hingga sekarang. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah tidak ada hubungan hukumnya dalam semua perbuatan, peristiwa hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- **Salah Penulisan Nama dan alamat Tergugat V.**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat telah menarik Tergugat V sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo dengan menuliskan/mencantumkan nama Tergugat V dengan nama “Cantik Br. Manullang” yang dahulu beralamat di Dusun V Pakkat, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya tapi diyakini masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia ;

Bahwa ternyata penulisan nama dan alamat Tergugat V tersebut, telah salah dan tidak menggambarkan nama dan alamat yang sebenarnya sebagaimana keberadaan Tergugat V terkait nama dan alamatnya. Bahwa nama dan alamat Tergugat V yang sebenarnya dan sah secara hukum sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat V adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"**SANTI MANULLANG,** perempuan, umur 58 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Gajah Mada, Km. 19, RT/RW : 004/015, Desa Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau"

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa cara penulisan nama dan alamat Tergugat V telah tidak benar serta tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat V tersebut di atas. Bahwa konsekuensi dalil Gugatan Penggugat yang salah dalam penulisan nama dan alamat Tergugat V tersebut adalah bahwa Gugatan menjadi kabur (obscuur libel) yang oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. **TENTANG OBJEK GUGATAN BUKAN MILIK PENGGUGAT TETAPI MILIK ORANG LAIN (EXCEPTIO DOMINI)**

Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V baca dan pahami dalil gugatan Penggugat, telah terbukti bahwa objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah hak milik Penggugat, namun merupakan hak milik orang lain. Bahwa setahu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V objek perkara aquo bukanlah hak milik Penggugat. Bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ini, akan dibuktikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V nantinya pada saat perkara ini memasuki tahapan sidang lapangan/Pemeriksaan setempat ;

Bahwa berdasarkan alasan juridis sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa objek gugatan bukan milik Penggugat karena setahu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V objek Gugatan aquo adalah hak milik orang lain yang oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II an Tergugat V mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dikemukakan dan tidak perlu diulangi sebagai dalil–dalil jawaban dalam pokok perkara ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini ;

1. Bahwa setelah Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V membaca, memperhatikan dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang Tanah seluas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

±5000m² sebagaimana dalil Penggugat pada 1 halaman 2 telah membuat Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V menjadi bingung dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal ini betul ada karena hal itu setahu Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V hal itu tidak benar dan harus dibantah oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V. Apalagi, tanah Penggugat tersebut berbatasan langsung dengan tanah orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V pada bagian utara. Karena setahu Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V, dalam hal sawah, Penggugat tidak pernah ada berbatasan langsung dengan Penggugat, maka oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dibantah Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pada Tahun 1966, orangtua Penggugat ada menggadaikan sawahnya kepada orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V harus dibantah dan ditolak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V karena orangtua Penggugat mulai dari dulu hingga saat ini tidak pernah menggadaikan sawahnya kepada orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V. Bahkan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V ada meminta surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang milik Penggugat sebagai jaminan hutang Penggugat kepada orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V harus dibantah dan ditolak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V ;
3. Bahwa nilai gadai tanah pertanian dari Penggugat kepada orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V senilai 15 kaleng padi dan pada tahun 1976 nilai gadai tersebut menjadi sebesar 97 kaleng dan pada tahun itu juga yakni tahun 1976 gadai tersebut telah lunas, namun orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah bersedia mengembalikan surat tanah tersebut kepada Penggugat dengan dalih bahwa surat tanah tersebut berada di tangan orang lain, harus dibantah dan ditolak oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V karena setahu Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V, orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah menerima gadai dari Penggugat ;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 4 juga harus ditolak dan dibantah Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V karena Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah menerima somasi atau teguran secara hukum dari Penggugat maupun kuasa hukumnya. Bahwa sebelum gugatan dalam perkara ini diterima oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V, bahwa Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Vtidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima somasi dari Penggugat maupun kuasanya terkait dengan surat tanah dan sawah objek gugatan aquo ;

5. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa meskipun pada tahun 1981 orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V telah meninggal dunia serta Penggugat telah meminta untuk pengembalian tanah milik Penggugat, terutama Penggugat meminta kepada Tergugat I, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan harus ditolak dan dibantah oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V yang tidak mengembalikan surat tanah Penggugat meskipun gadai tanah tersebut telah lunas dan masa tenggang waktu gadai maksimal 7 tahun telah berakhir adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, harus dibantah dan ditolak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V karena baik orangtua Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V maupun Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah menerima surat tanah dan gadai dari Penggugat ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V yang tidak mengembalikan tanah pertanian milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian secara materi bagi Penggugat menjadi sebesar Rp.660.000.000,- selama 44 tahun dan kerugian immaterial sebesar Rp.300.000.000,- serta mohon sita jaminan tanah pertanian milik Penggugat adalah dalil yang harus dibantah dan ditolak oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V karena nilai kerugian baik materil dan immaterial serta sita jaminan tersebut terlalu mengada-ada serta tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memerikasa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan hukum serta tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Vyang oleh karenannya Majelis Hakim sangat berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya termasuk menolak dalil gugatan Penggugat terkait putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban agar Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

9. Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana dikemukakan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tersebut di atas, yang membantah dan menolak keseluruhan dalil Gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum serta tidak ada hubungan hukumnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memuutus perkara aquo untuk menyatakan **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat V tersebut di atas dimohonkan kehadapan Majelis Hakim untuk memproses dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

--- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

--- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

--- Membebankan pada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan dari Para Pihak maka Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah memutuskan, dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 dengan amar pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian **:**
2. Menyatakan gadai atas tanah pertanian milik Penggugat seluas 12,5 Rante atau sama dengan ± 5000 m² dengan batas batas : **telah lunas dan berakhir secara hukum;**
3. Menyatakan Tergugat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat-tergugat untuk **mengembalikan surat keterangan tanah atas nama penggugat dan menyerahkan bidang tanah pertanian seluas ± 5000 m²** dengan batas-batas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur : Jamidin Silalahi/ Mateus Manullang
Utara : Alm. Hesekiel Manullang
Barat : Mustar Simanjuntak
Selatan : Morasi Lumban Gaol

Beserta surat tanahnya Kepada Penggugat tanpa beban apapun;

5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat terdiri dari :

- ***Kerugian material : 0,5 Ha x 300 Kalengpadi x 44 Tahun = 13200Kalengpadi x Rp.50.000,- = Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah)***

6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp 7.260.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka PEMBANDING I,II,III semula TERGUGAT I,II,V / Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada hari : Senin tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp, Akta No 41/2021, yang telah diberitahukan kepada : TERBANDING Semula PENGGUGAT / Kuasa Hukumnya pada hari : Selasa tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt. G/2021/PN LBP Akta No 41/2021;kepada: TURUT TERBANDING I Semula TERGUGAT III dan TURUT TERBANDING II Semula TERGUGAT IV masing-masing pada hari : Kamis tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LbpAkta No 41/2021;

Menimbang bahwa PEMBANDING I,II,III Semula TERGUGAT I,II,V /Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertulis tertanggal 08 September 2021 terdaftar pada : Kamis 9 September 2021, yang telah dikirim melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Medan kepada: TERBANDING semula PENGGUGAT berdasarkan surat Panitera Muda Perdata selaku Koordinator delegasi Nomor W2.U4/20.309/ HK. 02/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan telah diberitahukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat III, IV berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp, Akta No 41/2021 sesuai Lampiran surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Nomor W2.U4/22.221/HK.02/X/20021 tanggal 27 Oktober 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan kesempatan yang patut dan layak masing-masing 14 (empat belas) hari kepada Para Pihak setelah pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas perkara ini dikirim banding ke PengadilanTinggi Medan yaitu: kepada PEMBANDING I,II,III Semula TERGUGAT I,II,V pada hari : Senin tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LBP Akta No 41/2021; kepada TERBANDING Semula PENGGUGAT pada hari : Selasa tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LBP Akta No 41/2021 dan kepada TURUT TERBANDING I,II Semula TERGUGAT III,IV masing-masing pada hari : Kamis tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/ PN Lbp Akta No 41/2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat sebagaimana tertera di atas dihubungkan dengan Putusan perkara ini yang dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2021 maka tentang Pernyataan Banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan patut, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II,V tersebut telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum di atas dengan terang dan nyata pertimbangan hukum Judex Factie yakni Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan gadai atas tanah pertanian milik Penggugat telah lunas dan berakhir secara hukum, memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan surat keterangan tanah atas nama Penggugat dan menyerahkan bidang tanah pertanian beserta surat tanahnya kepada Penggugat, menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepad Penggugat berupa kerugian material Rp.660.000.000,- enam ratus enam puluh juta rupiah) serta menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp.7.260.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil dari pertimbangan hukum yang salah dan keliru, dangkal dengan mangabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta mengabaikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana tersebut di atas yang oleh karenanya sangat beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2021/PN-LbP tertanggal 03 Agustus 2021 tersebut dan mengadili sendiri dengan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN-LbP tertanggal 03 Agustus 2021 ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis berpenedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sangat beralasan kiranya memori banding dari Pembanding untuk ditolak seluruhnya dan dengan rendah hati TERBANDING memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :
- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menguatkan dan menyempurnakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tgl. 03 Agustus 2021 No. 21/Pdt.G/2021/PN Lbp;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca pertimbangan hukum dalam putusan a quo ternyata benar tertulis nama PEMBANDING III semula TERGUGAT V dihubungkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dalam bukti T.I, III, V (Nomor 5) tertulis : SANTI MANULLANG “ , sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 namanya tertulis CANTIK MANULLANG “ terhadap adanya perbedaan penulisan nama tersebut menurut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sebagai kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Majelis Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh TERBANDING semula PENGGUGAT dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh TERBANDING semula PENGGUGAT, dan tidak menjadikan perubahan identitas dari PEMBANDING III semula TERGUGAT V juga tidak melanggar syarat formil, sehingga tidak menjadikan gugatan menjadi cacat formil, oleh karena itu nama CANTIK MANULLANG “ yang tertulis didalam berita acara persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibaca dan sebagai orang yang sama dengan SANTI MANULLANG “ ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II, V, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021** oleh kami **Dr. Robinson Tarigan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Diamond Tambunan, S.H.,M.H.** dan **Pahatar Simarmata, S.H.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2021, Nomor 438/Pdt/2021/PT MDN yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Afrizal, S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding , Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II atau Kuasa Hukumnya masing masing.

Hakim-Hakim Anggota | Hakim Ketua Majelis

John Diamond Tambunan, S.H.,M.H. **Dr. Robinson Tarigan, S.H.,M.H.**

Pahatar Simarmata, S.H., MHum.

Panitera Pengganti

Afrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,-
	J u m l a h	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)